



PUTUSAN

Nomor : 27 / PID / 2020 / PT. MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hj. St. SALMAH, S.TP. Binti SYAMSUDDIN DG KULLE
Alias DG SAMBARA ;
Tempat lahir : Gowa ;
Umur/Tanggal lahir : 55 tahun / 23 Juni 1964 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Parang, Desa Panciro, Kec. Bajeng, Kab. Gowa
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS (Pegawai Dinas Ketahanan Pangan)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019 ;
2. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2019 ;
3. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 September 2019 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh :

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2019 sam[ai dengan 15 Oktober 2019 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019 ;
8. Pengadilan Tinggi tidak dilakukan penahanan ;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 2 Desember 2019 Nomor: 392/Pid.B/2019/PN.Sgm. Dalam perkara Terdakwa tersebut diatas

Hal. 1 dari 10 Pts. No. 27/PID/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 09 September 2019 No.Reg.Perka: PDM-129/Gowa/Epp.2/09/2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Hj. St. Salmah, S.Tp. Binti Syamsuddin Dg. Kulle Alias Dg. Sambara pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2013 bertempat di Jalan Kampung Parang, Desa Panciro, Kec. Bajeng, Kab.Gowa atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa di Gowa yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekitar bulan Agustus 2013 Saksi Korban H. Sadiq bertemu dengan Terdakwa Hj. St. Salmah dan menawarkan tanah miliknya yang terletak di Kampung Parang, Desa Panciro, Kec.Bajeng, Kabupaten Gowa dengan harga sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per meter, namun karena akses menuju tanah tersebut tidak ada sehingga Terdakwa Hj. St. Salmah menawarkan tanah yang di depan yang menghalangi akses jalan menuju tanah Terdakwa Hj. St. Salmah, lalu Saksi Korban H. Sadiq bertanya "siapa yang punya tanah itu ?" kemudian dijawab oleh Terdakwa Hj. St. Salmah "keluargaji yang punya itu tanah, tapi harganya beda dengan tanahku karena luasnya itu kurang lebih 2 are kalau memang mau beli gampang itu nanti saya uruskanki", dengan perkataan tersebut sehingga Saksi Korban mau membeli tanah milik Sdr. Abd. Jalil tersebut. Selanjutnya Terdakwa Hj. St. Salmah meminta uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk pembelian tanah milik Sdr. Abd. Jalil, dan Saksi Korban H. Sadiq menyerahkan uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Hj. St. Salmah sesuai yang tertera dalam kwitansi yang disaksikan oleh Sdr. Paisal Dg. Tutu yang diserahkan di Ruko Saksi Korban di Jalan Mallombassang, Kel. Sungguminasa, Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa dan berjanji dalam waktu 2 (dua) bulan akan diterbitkan Akta Jual Beli, namun ternyata Terdakwa Hj. St. Salmah tidak menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Abd. Jalil.

Hal. 2 dari 10 Pts. No. 27/PID/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah 6 (enam) bulan Terdakwa Hj. St. Salmah tidak kunjung menepati janjinya akhirnya Saksi Korban H. Sadiq menemui Sdr. Abd. Jalil untuk menanyakan tentang penyerahan uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan pembelian tanah milik Abd. Jalil tersebut, namun ternyata Terdakwa Hj. St. Salmah tidak pernah memberikan uang pembelian tanah tersebut kepada Sdr. Abd. Jalil dan Sdr. Abd. Jalil juga bukan keluarga dari Terdakwa Hj. St. Salmah.

Bahwa selanjutnya Saksi Korban H. Sadiq menemui Terdakwa Hj. St. Salmah untuk membicarakan mengenai tanah milik Terdakwa Hj. St. Salmah tersebut, namun ternyata Terdakwa Hj. St. Salmah sudah menjual tanah miliknya tersebut kepada orang lain, sehingga Saksi Korban meminta kembali uang miliknya sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) akan tetapi Terdakwa Hj. St. Salmah tidak mau mengembalikan dan tidak mau menemui Saksi Korban H. Sadiq, bahkan Terdakwa Hj. St. Salmah bersama Sdr. H. Sahar Sewang menimbun dan membuat jalan menuju tanah miliknya yang berada di belakang tanah milik Saksi Korban H. Sadiq yang telah dibeli dari Sdr. Abd. Jalil tanpa seizin dari Saksi Korban H. Sadiq.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa Hj. St. Salmah, Saksi Korban H. Sadiq mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Hj. St. Salmah, S.Tp. Binti Syamsuddin Dg. Kulle Alias Dg. Sambara sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Hj. St. Salmah, S.Tp. Binti Syamsuddin Dg. Kulle Alias Dg. Sambara pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2013 bertempat di Jalan Kampung Parang, Desa Panciro, Kec. Bajeng, Kab.Gowa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa di Gowa yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun

Hal. 3 dari 10 Pts. No. 27/PID/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekitar bulan Agustus 2013 Saksi Korban H. Sadiq bertemu dengan Terdakwa Hj. St. Salmah dan menawarkan tanah miliknya yang terletak di Kampung Parang, Desa Panciro, Kec.Bajeng, Kabupaten Gowa dengan harga sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per meter, namun karena akses menuju tanah tersebut tidak ada sehingga Terdakwa Hj. St. Salmah menawarkan tanah yang di depan yang menghalangi akses jalan menuju tanah Terdakwa Hj. St. Salmah, lalu Saksi Korban H. Sadiq bertanya "siapa yang punya tanah itu ?" kemudian dijawab oleh Terdakwa Hj. St. Salmah "keluargaji yang punya itu tanah, tapi harganya beda dengan tanahku karena luasnya itu kurang lebih 2 are kalau memang mau beli gampang itu nanti saya uruskanki", dengan perkataan tersebut sehingga Saksi Korban mau membeli tanah milik Sdr. Abd. Jalil tersebut. Selanjutnya Terdakwa Hj. St. Salmah meminta uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk pembelian tanah milik Sdr. Abd. Jalil, dan Saksi Korban H. Sadiq menyerahkan uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Hj. St. Salmah sesuai yang tertera dalam kwitansi yang disaksikan oleh Sdr. Paisal Dg. Tutu yang diserahkan di Ruko Saksi Korban di Jalan Mallombassang, Kel. Sungguminasa, Kec. Sombaopu, Kabupaten Gowa dan berjanji dalam waktu 2 (dua) bulan akan diterbitkan Akta Jual Beli, namun ternyata Terdakwa Hj. St. Salmah tidak menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Abd. Jalil.

Bahwa setelah 6 (enam) bulan Terdakwa Hj. St. Salmah tidak kunjung menepati janjinya akhirnya Saksi Korban H. Sadiq menemui Sdr. Abd. Jalil untuk menanyakan tentang penyerahan uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan pembelian tanah milik Abd. Jalil tersebut, namun ternyata Terdakwa Hj. St. Salmah tidak pernah memberikan uang pembelian tanah tersebut kepada Sdr. Abd. Jalil dan Sdr. Abd. Jalil juga bukan keluarga dari Terdakwa Hj. St. Salmah.

Bahwa selanjutnya Saksi Korban H. Sadiq menemui Terdakwa Hj. St. Salmah untuk membicarakan mengenai tanah milik Terdakwa Hj. St. Salmah tersebut, namun ternyata Terdakwa Hj. St. Salmah sudah menjual tanah miliknya tersebut kepada orang lain, sehingga Saksi Korban meminta kembali uang miliknya sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) akan tetapi Terdakwa Hj. St. Salmah tidak mau mengembalikan dan tidak mau menemui Saksi Korban H. Sadiq, bahkan Terdakwa Hj. St. Salmah bersama Sdr. H. Sahar Sewang menimbun dan membuat jalan menuju tanah miliknya yang berada di

Hal. 4 dari 10 Pts. No. 27/PID/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang tanah milik Saksi Korban H. Sadiq yang telah dibeli dari Sdr. Abd. Jalil tanpa seizin dari Saksi Korban H. Sadiq.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa Hj. St. Salmah, Saksi Korban H. Sadiq mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Hj. St. Salmah, S.Tp. Binti Syamsuddin Dg. Kulle Alias Dg. Sambara sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 7 November 2019 No.Reg.Perk : PDM-129/Ep.2/09/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hj. St. Salmah, S.Tp Binti Syamsuddin Dg Kulle Alias Dg Sambara, bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan alternatif Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hj. St. Salmah, S.Tp Binti Syamsuddin Dg Kulle Alias Dg Sambara dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat kwitansi asli pembelian tanah terletak di Desa Panciro Jl. Barombong Kampung Parang tertanggal 23 Agustus 2013, 1 (satu) rangkap akta jual beli asli yang dibuat di PPATS Camat Bajeng AJB Nomor 43kb/IV/2014, tertanggal 2 April 2014 H. Sadiq Alwi (selaku pembeli) dan Abdul Jalil, S.Sos (selaku penjual), 1 (satu) lembar surat kwitansi asli pembelian tanah terletak di Desa Panciro Jl. Barombong Kampung Parang tertanggal 12 Februari 2014, dikembalikan kepada saksi korban H. Sadiq Alwi;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Sungguminasa telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hj. St Salmah, S.TP Binti Syamsuddin Dg Kulle Alias Dg Sambara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan";

Hal. 5 dari 10 Pts. No. 27/PID/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hj. St Salmah, S.TP Binti Syamsuddin Dg Kulle Alias Dg Sambara dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 5 (lima) Bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembelian tanah terletak di Desa Panciro, Jalan Barombong, Kampung Parang, tertanggal 23 Agustus 2013;
- 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli asli yang dibuat di PPATS Camat Bajeng AJB Nomor : 43KB/IV/2014 tanggal 2 April 2014 atas nama H. Sadiq Alwi selaku Pembeli dan Abdul Jalil, S.Sos selaku Penjual;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembelian tanah terletak di Desa Panciro, Jalan Barombong, Kampung Parang, tertanggal 12 Februari 2014;

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama H. Sadiq Alwi;

Terhadap Bukti Surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa:

- Fotokopi Surat Somasi Nomor : 017/SOMASI/KH-YR/VII/2017 dari Penasihat Hukum Saksi H. Sadiq kepada Terdakwa tertanggal 10 Juli 2017;
- Fotokopi Kwitansi Pengembalian Uang Milik Saksi H. Sadiq sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Fotokopi Kwitansi Pembayaran Panjar Tanah seluas kurang lebih 200 m² (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa tertanggal 23 Agustus 2013;
- Surat Kesepakatan Damai antara Terdakwa dengan Saksi H. Sadiq tertanggal 5 September 2019;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 5 Desember 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 392/Akta.Pid.B/2019/PN-Sgm, dan

Hal. 6 dari 10 Pts. No. 27/PID/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 12 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 12 Desember 2019, dan memori banding mana telah disampaikan dengan cara seksama kepada pihak Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan risalah Kontra Memori Bandingnya tertanggal 16 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan negeri Sungguminasa pada tanggal 16 Desember 2019 , kontra memori banding mana telah disampaikan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 12 Desember 2019 dan tanggal 13 Desember 2019 Nomor 392/Akta.Pid.B/2019/PN.Sgm, telah memberi kesempatan kepada jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda, dalam tenggang waktu selama 7 hari ;

Menimbang, bahwa atas permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari memori banding Jaksa Penuntut Umum menyatakan keberatannya pada pokoknya :

-Putusan kurang mencerminkan rasa keadilan pada masyarakat, tidak menimbulkan efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal ;

Bahwa hukuman percobaan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasaterlalu ringan sehingga putusan Hakim yang demikian kurang mencerminkan rasa keadilan pada masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal ;

Bahwa terhadap pelaku yaitu Terdakwa dikemudian hari dikhawatirkan akan menglangi lagi perbuatannya, karena Terdakwa sebelumnya telah dipidana dengan perkara dan obyek yang sama ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama Berkas Perkara dan salinan resmi Putusan

Hal. 7 dari 10 Pts. No. 27/PID/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 2 Desember 2019 Nomor 392 / Pid.B / 2019 / PN-Sgm. serta memori banding Jaksa Penuntut sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", oleh karenanya pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai redaksi pidana percobaan yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama menurut hemat Pengadilan Tinggi tidak tepat bertentangan dengan format kaidah acara yang berlaku oleh karena itu perlu dirobah redaksi amar putusan angka 3 yang menetapkan : " sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan berakhir", dirobah menjadi ". sebelum masa percobaan selama 20 (dua puluh) bulan berakhir" ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal tanggal 2 Desember 2019 Nomor 392/Pid.B/2019/PN-Sgm. yang dimohonkan banding dengan perubahan/perbaikan sepanjang mengenai redaksi amar putusan angka 3 ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, tanggal 2 Desember 2019 Nomor : 392/Pid.B/2019/PN-Sgm. sepanjang mengenai amar putusan pada poin 3, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hj. St Salmah, S.TP Binti Syamsuddin Dg Kulle Alias Dg Sambara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan";

Hal. 8 dari 10 Pts. No. 27/PID/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hj. St Salmah, S.TP Binti Syamsuddin Dg Kulle Alias Dg Sambara dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 20 (dua puluh) Bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli pembelian tanah terletak di Desa Panciro, Jalan Barombang, Kampung Parang, tertanggal 23 Agustus 2013;
 - 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli asli yang dibuat di PPATS Camat Bajeng AJB Nomor : 43KB/IV/2014 tanggal 2 April 2014 atas nama H. Sadiq Alwi selaku Pembeli dan Abdul Jalil, S.Sos selaku Penjual;
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli pembelian tanah terletak di Desa Panciro, Jalan Barombang, Kampung Parang, tertanggal 12 Februari 2014;

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama H. Sadiq Alwi;

Terhadap Bukti Surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa:

- Fotokopi Surat Somasi Nomor : 017/SOMASI/KH-YR/VII/2017 dari Penasihat Hukum Saksi H. Sadiq kepada Terdakwa tertanggal 10 Juli 2017;
- Fotokopi Kwitansi Pengembalian Uang Milik Saksi H. Sadiq sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Fotokopi Kwitansi Pembayaran Panjar Tanah seluas kurang lebih 200 m² (dua ratus meter persegi) yang terletak di Desa Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa tertanggal 23 Agustus 2013;
- Surat Kesepakatan Damai antara Terdakwa dengan Saksi H. Sadiq tertanggal 5 September 2019;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin**, tanggal **9 Maret 2020**, oleh Kami H. AHMAD SEMMA, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. AHMAD

Hal. 9 dari 10 Pts. No. 27/PID/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SHALIHIN, SH. MH. dan H. AHMAD GAFFAR, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **17 Maret 2020** oleh : Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta MUHAMMAD IDRIS, SH. MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis :

T t d

T t d

H. AHMAD SHALIHIN, SH. MH.

AHMAD SEMMA, SH.

T t d

AHMAD GAFFAR, SH. MH.

Panitera Pengganti :

T t d

MUHAMMAD IDRIS, SH. MH.

Untuk Salinan Resmi sesuai dengan Aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

DARNO, SH.MH.

NIP. 19580817 198012 1 001.-

Hal. 10 dari 10 Pts. No. 27/PID/2020/PT.MKS